



FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta

FAQ DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERBAGAI PERKARA

Persyaratan Dokumen Berdasarkan Jenis Perkara

1. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk permohonan cerai talak?

Fotokopi KTP Pemohon, fotokopi buku nikah, fotokopi Akta Kelahiran anak (jika ada), fotokopi Kartu Keluarga, dan surat permohonan cerai talak.

2. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk gugatan cerai?

Fotokopi KTP Penggugat, fotokopi buku nikah, fotokopi Akta Kelahiran anak (jika ada), fotokopi Kartu Keluarga, dan surat gugatan cerai.

3. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk permohonan isbat nikah?

Fotokopi KTP Pemohon dan termohon (jika ada), fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan belum tercatat dari KUA, dan surat permohonan isbat nikah.

4. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk permohonan dispensasi kawin?

Fotokopi KTP Pemohon (orang tua), fotokopi KTP calon suami/istri, fotokopi Akta Kelahiran calon anak, fotokopi Kartu Keluarga, surat penolakan dari KUA, dan surat permohonan dispensasi kawin.

5. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk gugatan harta bersama (gono-gini)?

Fotokopi KTP Penggugat dan Tergugat, fotokopi buku nikah/akta cerai, bukti kepemilikan harta (sertifikat, BPKB, rekening bank, dll), dan surat gugatan harta bersama.

6. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk permohonan perwalian/pengangkatan anak?

Fotokopi KTP Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran anak, fotokopi Akta Kematian orang tua anak (jika anak yatim/piatu), surat keterangan dari desa/kelurahan, dan surat permohonan perwalian/pengangkatan anak.

7. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk permohonan penetapan ahli waris?

Fotokopi KTP Pemohon, fotokopi Akta Kematian pewaris, fotokopi Kartu Keluarga pewaris, fotokopi KTP para ahli waris, silsilah keluarga, dan surat permohonan penetapan ahli waris.

8. Apakah semua fotokopi dokumen harus dilegalisir?

Ya, sebagian besar fotokopi dokumen yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dilegalisir oleh instansi yang berwenang (misalnya KUA untuk buku nikah, Dukcapil untuk KTP/KK/Akta Kelahiran).

9. Bagaimana cara legalisir dokumen?

Legalisir dilakukan dengan membawa dokumen asli dan fotokopinya ke instansi penerbit dokumen tersebut untuk diverifikasi dan distempel sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya.

10. Bisakah saya menggunakan dokumen asli saja tanpa fotokopi?

Tidak, Anda harus menyerahkan fotokopi dokumen yang sudah dilegalisir. Dokumen asli hanya ditunjukkan saat persidangan untuk verifikasi.

11. Apakah ada format khusus untuk surat keterangan dari desa/kelurahan?

Tidak ada format khusus, namun surat keterangan harus memuat informasi yang jelas dan relevan dengan tujuan permohonan Anda, serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

12. Berapa lama masa berlaku surat keterangan dari desa/kelurahan?

Masa berlaku surat keterangan biasanya 3-6 bulan sejak diterbitkan, namun lebih baik gunakan surat keterangan yang terbaru.

13. Bagaimana jika dokumen yang diperlukan hilang?

Jika dokumen hilang, Anda harus mengurus penggantinya di instansi terkait (misalnya KUA untuk duplikat buku nikah, Dukcapil untuk cetak ulang KTP/KK/Akta).

14. Apakah ada dokumen tambahan yang diperlukan jika saya ingin mengajukan hak asuh anak?

Selain dokumen cerai, Anda perlu mencantumkan permohonan hak asuh anak dalam gugatan/permohonan cerai, dan bisa melampirkan bukti-bukti yang mendukung (misalnya surat keterangan dari sekolah anak, laporan kesehatan anak, dll.).

15. Apakah perlu melampirkan bukti-bukti pendukung dalam pendaftaran awal?

Ya, bukti-bukti pendukung seperti foto, surat, bukti transfer, rekaman, dll., sangat penting untuk menguatkan dalil gugatan/permohonan Anda. Lampirkan bersamaan dengan pendaftaran.

16. Apakah bukti-bukti harus dalam bentuk asli?

Bukti surat harus diserahkan fotokopiannya dan akan diverifikasi keasliannya di persidangan. Bukti elektronik seperti foto atau video dapat diserahkan dalam bentuk cetak atau media penyimpanan.

17. Apa itu surat pernyataan saksi?

Surat pernyataan saksi adalah keterangan tertulis dari saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Namun, saksi tetap wajib hadir di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah.

18. Apakah saya perlu menyiapkan materai untuk setiap dokumen?

Tidak, hanya dokumen-dokumen tertentu yang memerlukan materai seperti surat kuasa atau surat perjanjian tertentu. Biaya materai untuk dokumen persidangan umumnya sudah termasuk dalam panjar.

19. Apakah dokumen dari luar negeri bisa digunakan?

Dokumen dari luar negeri harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal dan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.

20. Bagaimana jika saya tidak memiliki akses ke semua dokumen yang diperlukan?

Anda dapat meminta bantuan dari Pengadilan Agama melalui permohonan sita dokumen (jika dokumen tersebut dipegang pihak lawan) atau melalui permohonan bantuan pencarian data.